



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Rahman Alias Arif Bin (alm) Muhammad Basirun
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /21 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua RT 002, RW 027, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Hariyanto, SH berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 4,68 gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,68 gram
 - 1 (satu) unit Timbangan digital,
 - 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari,
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YHDirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Rt.002 Rw.011 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 4,68 gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa terlebih dahulu di hubungi oleh sdr. Amang JJ melalui telpon Whatslapp yang isinya terdakwa di suruh mengambil shabu dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib terdakwa kembali di hubungi lewat Whatslapp oleh sdr. Amang JJ yang isinya agar terdakwa mengambil shabu di jalan Kenyapi I tepatnya dibawah tiang lampu KOZY yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok Sampoerna Mild, setelah membaca pesan di whatsapp tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH menuju jalan Kenyapi I dan sesampainya ditempat kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bungkus dalam rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu yang ada di bawah Tiang lampu KOZY tersebut, kemudian Sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya yang ada di daerah Pontun dan sesampainya di rumah bungkus tersebut terdakwa buka berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,19 gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket sabu, rencananya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa Simpan untuk dijual kembali dan 1 (satu) paketnya lagi akan terdakwa serahkan kepada Anang JJ, kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Amang JJ agar 1 (satu) paket sabu tersebut diantar kebaraknya yang terletak di jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy KH 3297 YH langsung berangkat menuju kebarak sdr. Amang JJ yang ada di jalan Moris Ismail III dan sesampainya di tempat tersebut saat terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari sdr. Amang JJ terdakwa langsung diamankan oleh saksi H. Mustafa Acmad dan saksi Andhika Maulana (keduanya anggota Satnarkoba Polresta Palangka Raya) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu ditempat tersebut, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dilakukan penggeledah terhadap diri terdakwa dan saat penggeledahan tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut oleh Tim Satnarkoba Polresta Palangkaraya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di daerah Ponton dengan disaksikan warga setempat dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Amang JJ dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan apabila laku terjual sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut, kemudian atas 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 117/VII/60513.IL/2023 tertanggal 11 Juli 2023 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (Dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,19 Gram (lima koma satu Sembilan gram) dan berat bersih 4,68 Gram (empat koma enam delapan gram) , kemudian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 4,97 gram (empat koma Sembilan tujuh gram) dan berat bersih 4,46 gram (empat koma empat enam gram) ;
2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua gram) ;

Selanjutnya 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua gram) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 503/LHP/VII/PNBP/2023 tertanggal 12 Juli 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4568 gram (nol koma empat lima enam delapan) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Rt.002 Rw.011 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 4,68 gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa terlebih dahulu di hubungi oleh sdr. Amang JJ melalui telpon Whatshapp yang isinya terdakwa di suruh mengambil shabu dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib terdakwa kembali di hubungi lewat Whatshapp oleh sdr. Amang JJ yang isinya agar terdakwa mengambil shabu di jalan Kenyapi I tepatnya dibawah tiang lampu KOZY yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok Sampoerna Mild, setelah membaca pesan di whatshapp tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH menuju jalan Kenyapi I dan sesampainya ditempat kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bungkusan dalam rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang ada di bawah Tiang lampu KOZY tersebut, kemudian Sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya yang ada di daerah Pontun dan sesampainya di rumah bungkusan tersebut terdakwa buka berisi norkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,19 gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket sabu, rencananya 1 (sau) paket sabu tersebut terdakwa Simpan untuk dijual kembali dan 1 (satu) paketnya lagi akan terdakwa serahkan kepada Amang JJ, kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh oleh Amang JJ agar 1 (satu) paket sabu tersebut diantar kebaraknya yang terletak di jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy KH 3297 YH langsung berangkat menuju kebarak sdr. Amang JJ yang ada di jalan Moris Ismail III dan sesampainya di tempat tersebut saat terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari sdr. Amang JJ terdakwa langsung diamankan oleh saksi H. Mustafa Acmad dan saksi Andhika Maulana (keduanya anggota Satnarkoba Polresta Palangka Raya) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi norkotika jenis sabu ditempat tersebut, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dilakukan pengeledah terhadap diri terdakwa dan saat pengeledahan tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH dan setelah di interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut oleh Tim Satnarkoba Polresta Palangkaraya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di daerah Ponton dengan disaksikan warga setempat dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Amang JJ dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan apabila laku terjual sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut, kemudian atas 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 117/VII/60513.IL/2023 tertanggal 11 Juli 2023 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (Dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,19 Gram (lima koma satu Sembilan gram) dan berat bersih 4,68 Gram (empat koma enam delapan gram) , kemudian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

- 1.----Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 4,97 gram (empat koma Sembilan tujuh gram) dan berat bersih 4,46 gram (empat koma empat enam gram) ;
- 2.----Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua gram) ;

Selanjutnya 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua gram) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 503/LHP/VII/PNBP/2023 tertanggal 12 Juli 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4568 gram (nol koma empat lima enam delapan) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. -----

-----Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MUSTAFAACHMAD Bin H. ACHMAD:

- Bahwa benar terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Rt.002 Rw.011 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar pada dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan warga setempat berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam di dalam saku celana depan bagian kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH yang berada dalam penguasaan terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut oleh Tim Satnarkoba Polresta Palangkaraya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di daerah Ponton dengan disaksikan warga setempat dan saat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di lemari pakaian.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dari saudara Amang JJ, yang mana awalnya sebanyak 1 (satu) paket yang berat kotornya 5.19 gram yang diambil di jalan Kenyapi 1 tepatnya di bawah plang KOZY kemudian sabu tersebut di bawa kerumahnya dan di bagi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya 1 (satu) paketnya akan diserahkan kepada sdr. AmangJJ (DPO) namun belum sempat di serahkan terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh Tim Disatnarkoba Polresta Palangka Raya sedangkan 1 (satu) paketnya rencana akan terdakwa gunakan sendiri dan sisanya akan terdakwa jual.
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu milik terdakwa tersebut setelah di lakukan penimbangan di kantor Pegadaian dengan berat bersih dengan berat kotor 5,19 Gram (lima koma satu Sembilan gram) dan berat bersih 4,68 Gram (empat koma enam delapan gram).
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH adalah milik terdakwa yang oleh terdakwa di gunakan untuk sarana dalam jual beli sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut selain dari sdr. Amang JJ juga ada dari sdr. Udin (DPO).
- Bahwa benar menurut saksi peranan terdakwa adalah sebagai penjual juga sebagai perantara dalam jual beli sabu.
- Bahwa benar setelah di Interogasi terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Amang JJ (DPO) yang diterimanya untuk dijual kembali.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut apabila berhasil terdakwa jual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa di tangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat dan saatdi lakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang barang milik terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR:

- Bahwa benar terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Rt.002 Rw.011 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pada dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan warga setempat berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam di dalam saku celana depan bagian kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH yang berada dalam penguasaan terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut oleh Tim Satnarkoba Polresta Palangkaraya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di daerah Ponton dengan disaksikan warga setempat dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di lemari pakaian.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dari saudara Amang JJ, yang mana awalnya sebanyak 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



(satu) paket yang berat kotornya 5.19 gram yang diambil di jalan Kenyapi 1 tepatnya di bawah plang KOZY kemudian sabu tersebut di bawa kerumahnya dan di bagi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya 1 (satu) pakatnya akan diserahkan kepada sdr. AmangJJ (DPO) namun belum sempat di serahkan terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh Tim Disatnarkoba Polresta Palangka Raya sedangkan 1 (satu) pakatnya rencana akan terdakwa gunakan sendiri dan sisanya akan terdakwa jual.

- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu milik terdakwa tersebut setelah di lakukan penimbangan di kantor Pegadaian dengan berat bersih dengan berat kotor 5,19 Gram (lima koma satu Sembilan gram) dan berat bersih 4,68 Gram (empat koma enam delapan gram).

- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH adalah milik terdakwa yang oleh terdakwa di gunakan untuk sarana dalam jual beli sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut selain dari sdr. Amang JJ juga ada dari sdr. Udin (DPO).

- Bahwa benar menurut saksi peranan terdakwa adalah sebagai penjual juga sebagai perantara dalam jual beli sabu.

- Bahwa benar setelah di Interogasi terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Amang JJ (DPO) yang diterimanya untuk dijual kembali.

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut apabila berhasil terdakwa jual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa di tangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat dan saatdi lakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang barang milik terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Rt.002 Rw.011 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Rindang Banua RT.02 / RW.27, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan di saksikan oleh warga setempat petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH yang semua berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5.19 gram tersebut dari sdr. Amang JJ yang disuruh mengambilnya di jalan Temanggung Kanyapi 1 dibawah tiang lampu KOZY.
- Bahwa benar awalnya saya terima 1 (satu) paket sabu dari Amang JJ kemudian sabu tersebut terdakwa bawa kerumahnya di daerah Ponton kota Palangka Raya dan sesampainya di rumah 1 (satu) paket sabu tersebut oleh terdakwa di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,6 gram yang rencana oleh terdakwa akan diserahkan kepada Amang JJ dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kotor 2,59 gram terdakwa simpan di rumah yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,59 gram tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil terjual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa jual dengan cara terdakwa tawarkan kepada orang yang lewat di depan rumahnya atau untuk cara lain kalau ada orang yang memesan sabu sesuai dengan uangnya kemudian terdakwa carikan ke loket sabu didaeran ponton.
- Bahwa benar selain dari sdr. Amang JJ terdakwa juga mendapat sabunya dari sdr. Udin (DPO).
- Bahwa benar terdakwa baru sekali mendapat sabu dari sdr. Amang JJ
- Bahwa benar terdakwa juga ada menerima pesan sabu dari orang orang kemudian sabunya terdakwa belikan dengan seseorang yang berada di daerah Ponton tepatnya di loket penjualan sabu yaitu sdr. Udin (DPO).
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Amang JJ dan sdr. Udin sejak tinggal sama sama di daerah ponton kota Palangka Raya.
- Bahwa benar tujuan terdakwa bisnis jual beli sabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan materi yang lebih dan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dilarang oleh Undang Undang yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa bukan orang yang berhak untuk menyimpan, meguasai dan menjual beli narkoba jenis sabu dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang barang yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap dan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH yang disita oleh petugas tersebut adalah sepeda motor dan handphone milik terdakwa sendiri dan merupakan sarana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi terdakwa untuk mengantar dan mengambil sabu dari sdr. Amang JJ (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 1705 / 0.2.10 / Enz.1/07/2023 tanggal 13 juli 2023 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,19 (lima koma satu sembilan) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,22 gram.
- b. 1 (satu) unit Timbangan digital,
- c. 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari,
- d. 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild,
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam,
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum dalam tindak pidana dapat berupa orang pribadi (persoon) atau badan hukum (recht persoon).



Dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyangang hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi Andhika Maulana yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi Andhika Maulana maupun keterangan terdakwa sendiri :

Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli,



menjual, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 4,68 gram ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD, saksi Andhika Maulana dan terdakwa :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi Andhika Maulana menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa terlebih dahulu di hubungi oleh sdr. Amang JJ melalui telpon Whatshapp yang isinya terdakwa di suruh mengambil shabu dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib terdakwa kembali di hubungi lewat Whatshapp oleh sdr. Amang JJ yang isinya agar terdakwa mengambil shabu di jalan Kenyapi I tepatnya dibawah tiang lampu KOZY yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok Sampoerna Mild, setelah membaca pesan di whatshapp tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH menuju jalan Kenyapi I dan sesampainya ditempat kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bungkus dalam rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang ada di bawah Tiang lampu KOZY tersebut, kemudian Sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya yang ada di daerah Pontun dan sesampainya di rumah bungkus tersebut terdakwa buka berisi norkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,19 gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket sabu, rencananya 1 (sau) paket sabu tersebut terdakwa Simpan untuk dijual kembali dan 1 (satu) pakatnya lagi akan terdakwa serahkan kepada Anang JJ, kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Amang JJ agar 1 (satu) paket sabu tersebut diantar kebaraknya yang terletak di jalan Moris Ismail III (depan Barak Abu Abu) Kel. Langkai Kec . Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy KH 3297 YH langsung berangkat menuju kebarak sdr. Amang JJ yang ada di jalan Moris Ismail III dan sesampainya di tempat tersebut saat terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari sdr. Amang JJ terdakwa langsung diamankan oleh saksi H. Mustafa Acmad dan saksi Andhika Maulana (keduanya anggota Satnarkoba Polresta Palangka Raya) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu ditempat tersebut, selanjutnya dengan disaksikan warga setempat dilakukan penggeledah terhadap diri terdakwa dan saat penggeledahan tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YH dan setelah di interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut oleh Tim Satnarkoba Polresta Palangkaraya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di daerah Ponton dengan disaksikan warga setempat dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Amang JJ dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan apabila laku terjual sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui selain mendapatkan sabu dari Amang JJ terdakwa juga memperoleh sau dari sdr. Udin.
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa jual dengan cara terdakwa tawarkan pada orang orang yang terdakwa kenal di daerah sekitar ponton dan terdakwa ada menerima pesan sabu dari orang lain

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa sesuai dengan uangnya kemudian terdakwa carikan ke daerah ponton.

- Bahwa benar peranan terdakwa selain menjadi penjual sabu terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 117/VII/60513.IL/2023 tertanggal 11 Juli 2023 : 2 (Dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,19 Gram (lima koma satu Sembilan gram) dan berat bersih 4,68 Gram (empat koma enam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 503/LHP/VII/PNBP/2023 tertanggal 12 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4568 gram (nol koma empat lima enam delapan) gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,68 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan digital,
- 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari,
- 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam,
- 1 (sat u) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam
Nopol KH 3297 YH

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin (Alm) M. BASIRUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 4,68 gram
 - 1 (satu) unit Timbangan digital,
 - 1 (satu) pcs Bungkus produk minuman Adem Sari,
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Mild,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam,
 - 1 (sat u) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 3297 YHDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Plk